

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

KOTA PASURUAN NOMOR : 018/HK.01.01/K.JI-36/08/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan dalam melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.**

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas :

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota

Pasuruan;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan Timur.
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas, Bertanggung jawab terhadap Sistem Informasi.
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang

tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pasuruan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan
Pada Tanggal : 14 Agustus 2024


KETUA
VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kota Pasuruan
Nomor : 018/HK.01.01/KJ-36/08/2024
Tanggal : 14 Agustus 2024

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PASURUAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
I	Pengarah		
1	Vita Suci Rahayu, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah
2	A. Sofyan Sauri, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah
3	A. Marta Affandi, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Pengarah
II	Penanggung jawab		
4	A. Sofyan Sauri, SE	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Penanggung Jawab (Ex officio)
III	Sekretaris Pengarah		
5	Didik Rubiharto, SH. M M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan	Sekretaris Pengarah
IV	Wakil Sekretaris		
6	Mujaddid	Bendahara Pembantu Bawaslu Kota Pasuruan	Wakil Sekretaris
V	Ketua dan Wakil		
7	Abdullah Zaidi, SH	Staf Penyelesaian Sengketa	Ketua
8	Brian Trinanda Priyoadi, SH	Staf Penanganan Pelanggaran	Wakil Ketua
VI	Anggota		
9	Juanedi Efendi, S.Pd	Staf Pencegahan	Anggota
10	Rachmat Arif Tantowi, S.Pd	Staf Hukum	Anggota
11	Rommy Pradana, S.Sos	Staf Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Agus Cahyo Widodo, S.Kom	Staf Data Informasi	Anggota
13	Rizal Indra Pradana, S.Pd	Staf Keuangan	Anggota
14	Nurul Handayani, S.M	Staf Keuangan	Anggota
15	Amilatur Rofiqoh, SH	Staf Keuangan	Anggota
16	Ajeng Puntj Andriga, S.Tr. I Kom	Staf Hubungan Masyarakat	Anggota
17	Indah Tri Agustin, S.Pd	Staf SDMO	Anggota

Ditetapkan di : Kota Pasuruan
Pada Tanggal : 14 Agustus 2024


VITA SUCI RAHAYU, S.SoS